



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

PETUNJUK TEKNIS PENCIPTAAN KARYA SENI ANTAR SANGGAR/KOMUNITAS/YAYASAN SENI PKB XLII TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Era globalisasi memberikan dampak yang besar terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat Bali. Salah satu dampaknya di dunia seni yakni berkembang pesatnya seni-seni modern di dalam kehidupan masyarakat Bali. Perkembangan dan perubahan memang menjadi hal yang sangat wajar, namun Bali yang memiliki khasanah budaya tradisi yang begitu luhur, sangat penting dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Salah satu ajang yang telah mewadahi pelestarian tersebut lebih dari empat dasa warsa yakni Pesta Kesenian Bali. Hingga saat ini, Pesta Kesenian Bali yang telah memasuki usia 42 tahun masih menjadi ruang bagi masyarakat dan seniman Bali untuk menggali dan mengembangkan seni budaya Bali agar tetap lestari, sejalan dengan Visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemerintah provinsi Bali berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kualitas sajian Pesta Kesenian Bali yang merakyat namun bereputasi tingkat dunia.

Untuk itu, sebagai salah satu langkah untuk melestarikan keberadaan seni pertunjukan yang tergolong unik dan langka yang ada di Bali, maka serangkaian kegiatan PKB XLII Tahun 2020 dilaksanakan Kompetisi Penciptaan Karya Seni antar Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni, berbasis rekonstruksi/revitalisasi kesenian langka dan hampir punah (bebali dan balih-balihan, atau non sakral). Penciptaan karya seni ini harus mengimplementasikan tema PKB XLII Tahun 2020 "*Atma Kerthi*": Penyucian Jiwa Paripurna.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
2. Peraturan Gubernur Bali No 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.
3. DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor 918/013/DPA 2020, tanggal 2 Januari 2020, Program Pemajuan Kesenian, Kegiatan Pesta Kesenian Bali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sajian pagelaran PKB XLII Tahun 2020.
2. Memberikan kesempatan bagi para penggarap (komposer, koreografer, penata kostum, penata rias, dan lain-lain), untuk mengimplementasikan tema PKB XLII Tahun 2020 ke dalam garapan **berbasis rekonstruksi/revitalisasi kesenian langka dan hampir punah (bebali dan balih-balihan, atau non sakral)**.
3. Sebagai ruang dan wahana kaderisasi generasi agar mencintai dan melestarikan keberadaan seni tradisinya.
4. Memfasilitasi pendanaan berupa hadiah uang tunai untuk Penciptaan karya seni berbasis rekonstruksi/revitalisasi sebagaimana dimaksud pada poin angka 2 di atas.
5. Menetapkan 3 (tiga) terbaik Penciptaan Karya Seni Antar Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni.

IV. KETENTUAN UMUM

1. Peserta penciptaan adalah Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni, di Kabupaten/Kota se-Bali, yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni.
2. Peserta memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas dan telah memiliki ijin resmi dari Lembaga Pemerintah.
3. Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni, berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

4. Peserta mengirimkan proposal Penciptaan Karya Seni berbasis rekonstruksi/revitalisasi kesenian langka dan hampir punah (bebali dan balih-balihan, atau non sakral).
5. Proposal Garapan disusun dalam bentuk karya tulis dengan isian :
 - Latar belakang karya
 - Ide/gagasan karya
 - Desain koreografi
 - Desain komposisi gamelan
 - Desain properti (dilengkapi foto).
 - Desain tata rias dan kostum (dilengkapi foto).
 - Sinopsis garapan (maksimal 200 kata).
 - Nama-nama penggarap dan pendukung garapan.
 - Penutup.
6. Setiap peserta melampirkan video proses berkarya (dalam CD/ *flashdisk/ link google drive/ link youtube*).
7. Setiap peserta diwajibkan melampirkan profil Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni.

V. KETENTUAN KHUSUS

1. Karya Seni yang diciptakan harus berbasis rekonstruksi/revitalisasi kesenian langka dan hampir punah (bebali dan balih-balihan, atau non sakral), memiliki kualitas, mengedepankan nilai-nilai tradisi lokal, sekaligus mengandung kreativitas bersifat kebaruan.
2. Garapan yang diciptakan harus mengimplementasikan Tema PKB XLII Tahun 2020 “Atma Kerthi : Penyucian Jiwa Paripurna” ke dalam karya.
3. Karya digarap berdurasi minimal 60 menit dan maksimal 120 menit.
4. Garapan yang diciptakan harus diiringi gamelan/musik secara langsung (bukan rekaman).
5. Keseluruhan pendukung garapan berjumlah 21 sampai 50 orang.
6. Setiap koreografer, komposer, dan/atau pendukung garapan lainnya hanya boleh menggarap dan/atau mendukung pada 1 (satu) sanggar/komunitas/yayasan seni.

VI. ASPEK PENILAIAN

1. Ide/ Gagasan
2. Kesesuaian ide dengan Tema PKB XLII Tahun 2020
3. Bentuk Garapan yang meliputi:
 - Plot/alur garapan
 - Desain Koreografi
 - Desain Komposisi Gamelan
 - Desain Properti (Lambang Daerah, dll)
 - Desain Tata Rias dan Kostum

VII. MEKANISME KOMPETISI PENCIPTAAN SENI

- a. Proposal dikumpul di Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali atau melalui email : senipertunjukandisbud@gmail.com mulai tanggal 9 Maret 2020 s.d tanggal 20 Maret 2020.
- b. Proses pemeriksaan kelengkapan berkas proposal akan dilakukan tanggal 20 Maret s.d 23 Maret 2020.
- c. Rapat Dewan Juri untuk menentukan 5 proposal desain karya terbaik.
- d. Presentasi 5 proposal desain karya terbaik di hadapan dewan juri.
- e. Dewan Juri mengadakan rapat tanggal 27 Maret 2020, untuk menentukan 3 (tiga) terbaik kompetisi Penciptaan Karya Seni berbasis rekonstruksi/revitalisasi kesenian langka dan hampir punah (bebali dan balih-balihan, atau non sakral) sebagai pemenang lomba.
- f. Para pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 Maret 2020 melalui situs Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan pemenang akan disurati secara resmi.

VIII. PEMENANG PENCIPTAAN DAN HADIAH

- a. Ditetapkan 3 (tiga) karya terbaik Penciptaan Karya Seni antar Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni.
- b. Pemenang diberikan piagam penghargaan dan hadiah uang masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Pemenang Penciptaan Karya Seni tersebut, berkewajiban menampilkan hasil karya seninya sesuai jadwal yang ditetapkan dalam mengisi agenda PKB XLII Tahun 2020, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni s.d 11 Juli 2020, di Taman Budaya Provinsi Bali.
- d. Bilamana ada perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diumumkan kemudian, dan tetap mengikat bagi para penerima hadiah Penciptaan Karya Seni antar Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni PKB XLII Tahun 2020.

IX. LAIN-LAIN


1. Tim Juri terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan seniman.
2. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.

X. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman Penciptaan Karya Seni antar Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni PKB XLII Tahun 2020.

Bali, 29 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



I WAYAN ADNYANA

NIP. 19760404 200312 1 002